

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai variasi akad tabungan haji dan umroh (analisis perbandingan pada BNI Syariah KC. Cilegon dan Bank Muamalat KC. Cilegon, dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan tabungan haji dan umroh di BNI Syariah KC. Cilegon dan Bank Muamalat KC. Cilegon

Pelaksanaan tabungan haji dan umroh di BNI Syariah KC. Cilegon dengan akad *wadiah* dan akad *mudharabah*, dan Bank Muamalat KC. Cilegon dengan akad *wadiah* telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang tabungan.

- a. Ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadiah*:
- 1) Bersifat simpanan.
 - 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Tidak ada imbalan yang dipersyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
- b. Ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *mudharabah*:
- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - 2) Bank sebagai *mudharib* dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk ber-*mudharabah* dengan pihak lain.
 - 3) Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
2. Perbedaan pelaksanaan tabungan haji dan umroh di BNI Syariah KC. Cilegon dan Bank Muamalat KC. Cilegon

Terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan tabungan haji dan umroh dari mulai pembukaan rekening sampai dengan penutupan rekening serta fasilitas yang didapatkan. Nasabah calon jamaah haji pada BNI Syariah jika tabungannya sudah mencukupi untuk pendaftaran haji akan diproses oleh pihak bank untuk pemindahbukuan dana dari rekening nasabah ke rekening BPKH (Badan Pengelola Keuangan haji) dan tidak diwajibkan membuka

rekening tabungan induk, nasabahpun jika sudah berangkat haji tidak diwajibkan menutup rekeningnya. Sedangkan, nasabah calon jamaah haji pada Bank Muamalat jika tabungannya sudah mencukupi untuk pendaftaran haji, tahap selanjutnya nasabah akan dibantu oleh pihak bank untuk pemindahbukuan dananya dari Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh ke Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) setelah itu pihak bank akan memproses pemindahbukuan kerekening BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan nasabah diwajibkan membuka tabungan induk, nasabahpun jika sudah berangkat haji diwajibkan menutup Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembaca/Masyarakat Luas

Bagi masyarakat luas, sebaiknya harus mengetahui mengenai akad *wadiah* atau *mudharabah* pada tabungan

haji dan umroh yang akan digunakan untuk pembukaan rekening, kemudian memperhatikan kekurangan dan kelebihan pada kedua akad tersebut. Sehingga masyarakat dapat membedakan antara akad *wadiah* atau *mudharabah* pada tabungan haji dan umroh.

2. Pihak BNI Syariah KC. Cilegon dan Bank Muamalat KC.

Cilegon

Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Tabungan Haji dan Umroh, sehingga masyarakat bisa memahami pelaksanaan produk Tabungan Haji dan Umroh dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*.

3. Penelitian selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menjabarkan secara rinci dan jelas. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih banyak dan lebih akurat.